

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Untuk mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan ini dalam pembahasannya akan disesuaikan dengan hasil penelitian di atas serta yang terkait indikator – indikator Implementasi Kebijakan Menurut Edward III adalah sebagai berikut :

#### **5.1 Komunikasi**

##### **5.1.1 Transmisi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh informan terkait indikator transmisi atau penyaluran komunikasi mengenai pemahaman kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2004 untuk di wilayah Kota Tangerang Selatan kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang pada proses pembuatan kebijakan ini dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) serta pada pelaksanaan atau penyelenggaraanya juga dilakukan oleh pihak kepolisian, lembaga sosial maupun pihak lain yang mengetahui dan membantu memberikan pelayanan pendampingan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.

Untuk itu dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan PKDRT melibatkan banyak pihak, tidak hanya DPMP3AKB dan UPTD P2TP2A saja tetapi pada saat pelaksanaan program, pemberian pendampingan kepada korban KDRT dan lain sebagainya juga melibatkan pihak kepolisian dan dinas – dinas lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kasus yang ditanganinya. Masalah atau kasus KDRT bukanlah kasus yang baru dan mudah diselesaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya kasus setiap tahunnya di Kota Tangerang Selatan, sehingga untuk mewujudkan terlaksananya implementasi Kebijakan PKDRT melalui Perda Nomor 3 Tahun 2012 membutuhkan pemahaman dari isi atau substansi maupun tujuan dari kebijakan itu sendiri agar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat dengan mudah memberikan penanganan atau pendamping bagi korban KDRT.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan PKDRT yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 di Kota Tangerang Selatan pada indikator transmisi atau penyaluran komunikasi sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan terlibatnya para pelaksana pada proses pembuatan perda. Pemahaman isi kebijakan sudah dipahami oleh stakeholder dalam menangani kasus KDRT di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan dengan UPTD P2TP2A, pihak Kepolisian ataupun dinas-dinas terkait dalam penanganan kasus KDRT dapat disimpulkan bahwa DPMP3AKB dan stakeholder lainnya sudah memahami secara detail mengenai kebijakan tersebut, karena pada saat pembuatan kebijakan mereka ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Dengan demikian penyampaian penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh DPMP3AKB, bekerjasama dan saling berkoordinasi

dengan stakeholder terkait seperti UPTD P2TP2A, Kepolisian, Dinas-dinas lainnya serta masyarakat juga sudah tersampaikan dengan baik dalam memberikan pemahaman dan pengertian mengenai kasus KDRT kepada para pelaksana kebijakan dan pada pelaksanaannya para pelaksana kebijakan juga sudah menjalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

### **5.1.2 Kejelasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan yang dilaksanakan oleh semua informan mengenai kejelasan komunikasi terhadap implementasi kebijakan PKDRT pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan dapat di lihat dari komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait serta sosialisasi yang dilakukan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara DPMP3AKB dengan UPTD P2TP2A, Kepolisian, dan dinas-dinas lainnya terkait dengan penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui rapat dan diskusi. Seperti dari hasil wawancara, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh DPMP3AKB maupun bidang PPA adalah dengan saling bertukar informasi dengan kepolisian, melakukan komunikasi rutin dengan UPTD P2TP2A dan dinas-dinas terkait terhadap pelaporan kasus KDRT sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing para pelaksana dan kegiatan program yang akan dilaksanakan walaupun saat masa pandemic *Covid-19*.

Dalam suatu kebijakan publik, sosialisasi merupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat untuk pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi dari kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari berbagai pihak terkait kepada kelompok sasaran, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Berdasarkan hasil

wawancara terhadap masyarakat disimpulkan bahwa sosialisasi dijalankan DPMP3AKB telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan kegiatan dan penyuluhan mengenai pemahaman kekerasan dalam rumah tangga, mekanisme cara pelaporan bagi yang mengalami tindak kekerasan, memberikan pelatihan kepada keluarga. Sosialisasi kegiatan atau program-program yang dilakukan berkerjasama dengan kepolisian dan UPTD P2TP2A serta LSM dilibatkan untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Namun terdapat hambatan dalam melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut selama masa pandemic *Covid-19* berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaksana kebijakan baik oleh DPMP3AKB, UPTD P2TP2A, serta Kepolisian Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai KDRT selama masa pandemic mengalami hambatan hal ini dikarenakan adanya kebijakan *social distancing*, larangan untuk berkerumun dalam rangka memutus rantai penyebaran virus ini sehingga sosialisasi hanya dapat dilakukan melalui *platform* media sosial kepada masyarakat

Sosialisasi yang dilakukan saat pandemic *Covid-19* seperti yang dilakukan oleh UPTD P2TP2A dalam memberikan sosialisasi mengenai pengertian dan pemahaman KDRT, hanya melalui Website untuk mengakses dan mengunduh laporan kasus KDRT, *Instagram* dan *Facebook*, serta komunikasi dan rapat koordinasi dilakukan secara online antara DPMP3AKB dengan UPTD P2TP2A, Kepolisian atau dinas-dinas terkait lainnya. Sedangkan kegiatan atau program-program yang dilakukan DPMP3AKB tetap berjalan meskipun ditengah wabah virus *Covid-19* tetapi menggunakan protokol kesehatan selama melaksanakannya. Sehingga kebijakan dalam rangka memutus rantai virus *Covid-19* tetap berjalan dan tidak mempengaruhi dalam implementasi kebijakan PKDRT.

Dengan demikian pandemic *Covid-19* sangat mempengaruhi dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi dengan para pelaksana kebijakan melalui rapat online serta sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkat, karena walaupun sudah memanfaatkan teknologi canggih yaitu dengan *platform* media sosial. Dan pelaporan korban atas kasus KDRT yang terjadi akibat pandemic *Covid-19* yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dan untuk melaksanakan kebijakan PKDRT harus menggunakan protokol kesehatan, serta menggunakan sistem secara online atau melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah.

### **5.1.3 Konsistensi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan DPMP3AKB didapati bahwa dalam penyampaian informasi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki aturan dan ada mekanisme yang mengatur untuk mengimplementasikan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara konsisten telah dilakukan oleh DPMP3AKB dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hal tersebut dapat dilihat dari program-program dan sosialisasi yang terus dilakukan dan meskipun terdapat hambatan dalam menjalankan kebijakan ini di saat masa pandemic *Covid-19*, tetapi tidak mengurangi konsistensi para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan mereka dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban KDRT.

Konsistensi dalam mengimplementasi kebijakan juga berlaku bagi staff yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat dikenakan sesuai dengan

tingkat pelanggarannya dan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT, mengingat bahwa masalah KDRT merupakan permasalahan yang sensitif dan sangat dijaga kerahasiaannya. Begitu juga dengan lembaga lain yaitu Kepolisian juga ada sanksi yang telah ditetapkan untuk staff yang tidak bertanggungjawab dan meninggalkan tugasnya dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak.

Dapat disimpulkan bahwa para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan yaitu DPMP3AKB, UPTD P2TP2A, dan Kapolres Kota Tangerang Selatan serta lembaga atau organisasi lainnya yang merupakan bagian dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, tetap melaksanakan kebijakan PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak saat masa pandemic *Covid-19* dengan melakukan komunikasi, koordinasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing, melakukan sosialisasi, melakukan penjangkauan korban, membuat kegiatan dan program dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan memberikan sanksi kepada staff atau pegawai yang memiliki tugas dan tanggungjawab bagi yang melanggar atau tidak mematuhi aturan.

Serta konsistensi dalam melaksanakan sosialisasi di masa pandemic, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peningkatan risiko kekerasan selama masa pandemic, kewajiban untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga, dan kewajiban untuk melapor setiap terjadi tindak kekerasan.

## 5.2 Sumber Daya

### 5.2.1 Staff

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi kebijakan PKDRT ini merupakan kebijakan yang dikerjakan dan sudah menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berserta dengan UPTD P2TP2A sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari sumber daya manusia (SDM) atau staff sangat mempengaruhi dalam mengimplentasikan kebijakan. DPMP3AKB dan UPTD P2TP2A memiliki tugas kewenangan yang berbeda. Kebutuhan SDM antara keduanya juga berbeda. Dimana DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan atau pada bidang PPA mengenai staff mereka memafaatkan sumber daya manusia yang ada. Dan kemampuan dan keterampilan pada staff yang mereka miliki juga sudah sesuai, karena DPMP3AKB mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan staff nya serta pada masa pandemic tetap melakukan pelatihan melalui webinar.

UPTD P2TP2A mengatakan bahwa walaupun sudah cukup dengan staff yang ada, tetapi pihaknya masih memerlukan SDM dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan perlindungan dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang terjadi kepada korban. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pendampingan, staff di P2TP2A berjumlah orang. Hal tersebut tidak sebanding dengan kasus KDRT yang mereka tangani di Kota Tangerang Selatan. Dan dapat menjadi salah satu hambatan yang sering dialami oleh staff UPTD P2TP2A dalam implementasi kebijakan PKDRT.

Demikian pula dengan lembaga lain yaitu pihak Kepolisian dari unit PPA memberikan keterangan mengenai staff yang mereka miliki sangat cukup untuk melaksanakan tugas dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Mereka mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya di unit PPA memiliki anggota yang berjumlah 13 orang dan jumlah tersebut sudah tepat dan pas. Hanya saja pada saat wawancara dengan pihak mereka, saat itu sedang mutasi staff yang baru. Dimana Kepala Unit PPA yang saat ini menjabat baru saja menempatkan posisi tersebut selama 6 bulan sehingga belum banyak kasus kekerasan yang ditangani.

### **5.2.2 Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pemahaman para pelaksana kebijakan yang telah disampaikan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan PKDRT dalam hal ini sudah memahami apa yang sudah menjadi tugasnya dan harus dilakukan sehingga dapat tercapai implementasi kebijakan PKDRT ini pada kelompok sasaran. Stakeholder terkait dalam kebijakan tersebut sudah memahami dengan jelas tugas dari kewenangan dari masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya sudah paham batasan-batasan dalam menjalankan tugas hal tersebut disampai oleh DPMP3AKB.

Informasi tidak hanya sebatas untuk pemahaman tugas dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan. Tetapi untuk mengakses informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam memberikan informasi dan masyarakat sebagai menerima informasi mengenai KDRT. Implementasi kebijakan PKDRT merupakan permasalahan yang rumit dan sifatnya privasi diperlukan informasi dari berbagai pihak agar kelompok sasaran dalam kebijakan PKDRT tercapai. Maka DPMP3AKB dan UPTD P2TP2A untuk



mendapatkan informasi terkait perempuan dan anak yang mengalami KDRT didapati dari lembaga kemasyarakatan, media massa, relawan-relawan serta informasi dari kecamatan dan kelurahan. Adanya informasi dari sana korban enggan untuk melaporkan kasusnya.

Maka pada saat pandemic *Covid-19* DPMP3AKB dan UPTD P2TP2A mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait korban yang mengalami tindak kekerasan, karena adanya berbagai kebijakan baru yang berdampak pada tingginya kasus KDRT di masa pandemic. Akan tetapi tingginya kasus KDRT pada masa pandemic *Covid-19* akibat adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur dan pembatasan aktivitas di luar rumah, membuat masyarakat sadar dan terbuka untuk melapor. Hal ini dirasakan Unit PPA Polres Tangerang Selatan dalam menadapatkan informasi terkait pelaporan yang masuk, kebanyakan masyarakat yang datang langsung untuk melaporkan kasus KDRT.

Implementasi Kebijakan PKDRT pada masa pandemic *Covid-19* di Kota Tangerang Selatan para pembuat kebijakan maupun para pelaksana kebijakan harus memberikan informasi mengenai layanan pengaduan, konseling, hotline 24jam tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.

### **5.2.3 Wewenang**

Berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) pada Bidang PPA dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) diketahui bahwa walaupun UPTD P2TP2A merupakan bawahan binaan dari DPMP3AKB tetapi

masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda yang ada pada peraturan masing-masing.

Bidang PPA DPMP3AKB memiliki tugas mengkoordinasi, melakukan pengawasan, merumusan dan merencanakan program, melakukan evaluasi dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak termasuk pada kekerasan dalam rumah tangga. Adanya kerjasama antara DPMP3AKB dengan Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan memudahkan dalam sosialisasi implementasikan kebijakan PKDRT dan penjangkauan pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu DPMP3AKB juga pada pelaksanaan kebijakan ini berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang berhubungan dalam penanganan KDRT. Kerjasama yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT terhadap tugas dan wewenang yang dilakukan oleh lembaga dan dinas-dinas lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan UPTD P2TP2 melakukan kerjasama apabila saat melakukan pendampingan kepada anak yang mengalami kekerasan fisik yang menimbulkan luka, maka UPTD P2TP2A bekerjasama dengan Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan dan mengobatinya di RSUD.

UPTD P2TP2A sebagai unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan tugas operasional dinas yang memiliki tugas meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, mediasi, dan pendampingan korban serta pembagian kewenangan UPTD P2TP2A telah diatur lebih detail lagi dalam Perwal. Tetapi UPTD P2TP2A tidak melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres hal ini dikarenakan sama-sama untuk mendampingi korban KDRT. Kepolisian memiliki tugas yang lebih pada proses penyediaan dan penyelidikan.

Berdasarkan wawancara dengan LSM bahwa para pelaksana kebijakan PKDRT yang dijalankan oleh DPMP3AKB, P2TP2A, dan Unit PPA Polres tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara dari Perda Nomor 3 Tahun 2012 sudah dilakukan dengan baik setiap masing-masing lembaga dapat dilihat juga selama masa pandemic para pelaksana tetap dengan berkoordinasi dan melibatkan seluruh stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT.

#### **5.2.4 Fasilitas**

Implementasi kebijakan PKDRT dapat tercapai dengan efektif diperlukan adanya sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung pada pelaksanaan kebijakan PKDRT. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan DPMP3AKB dan UPTD P2TP2A memiliki anggaran dari APBD. Para pelaksana kebijakan sangat berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan PKDRT hal ini dapat dilihat dari penggunaan anggaran yang diberikan untuk mendukung fasilitas yang memadai dalam menjalankan tugas. DPMP3AKB bersama UPTD P2TP2A memanfaatkan dengan baik anggaran tersebut yang digunakan untuk melaksanakan program yang telah dibuat, anggaran untuk anak-anak yang mengalami kekerasan, anggaran untuk layanan konsultasi psikologi dan proses hukumnya yang dilaksanakan oleh UPTD P2TP2A serta pengawasan dan evaluasi. Namun saat penelitian dilakukan fasilitas yang dimiliki oleh UPTD P2TP2A belum sepenuhnya mendukung, hal ini dikarenakan UPTD P2TP2A tidak memiliki gedung sendiri, sehingga mempengaruhi pada fasilitas lainnya.

Pada masa pandemic *Covid-19* DPMP3AKB secara konsisten melaksanakan kebijakan PKDRT untuk memberikan perlindungan hak terhadap perempuan dan anak. Dapat dilihat dari hasil wawancara, dimana DPMP3AKB memiliki fasilitas pendukung

untuk melaksanakan kebijakan. Fasilitas pendukung yang dimiliki adalah PUSPAGA, SATGAS PPA, PATBM.

Sementara fasilitas yang tersedia di Unit PPA sudah baik untuk mendukung terlaksananya tugas dan perintah. Fasilitas tersebut adalah tempat bermain anak, ruang mediasi, dan transportasi, dan juga berkerjasama dengan rumah sakit untuk melakukan visum dengan menggunakan anggaran dari APBN, namun jumlah fasilitas saja yang perlu ditambah karena pada masa pandemic *Covid-19* kasus KDRT meningkat, masyarakat sudah berani melapor bila mengalami tindak kekerasan di dalam rumah.

### **5.3 Disposisi**

#### **5.3.1 Efek Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah dilakukan mengenai sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan PKDRT terhadap sikap para pembuat kebijakan menanggapi hal yang berkaitan dengan sanksi untuk para pelaksana kebijakan yang melakukan pelanggaran tugas atau kewenangan yang diberikan tidak sesuai, sehingga dapat menghambat pada pelaksanaan kebijakan PKDRT, karena masalah KDRT bukanlah masalah yang mudah untuk ditangani dan sangat privasi kerahasiaan pelapor atau korban. Dibutuhkan sikap tegas dari para pembuat kebijakan dalam memberikan sanksi kepada staff yang melanggar. DPMP3AKB telah menerapkan sanksi telah diatur dalam undang-undang. Bila staff melakukan pelanggaran sekecil dan seberat apapun pelanggaran yang dibuat. Demikian pada pelaksanaan kebijakan PKDRT akan dikenakan sanksi administrasi bagi para pelaksana atau staff yang menyimpang atas dasar Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara dengan

DPMP3AKB, belum ada staff yang melanggar atau menyimpang dari tugasnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pemeriksaan dan evaluasi terhadap tugas yang diberikan.

Berbeda dengan UPTD P2TP2A terkait pada staff yang melanggar pernah terjadi di internal UPTD P2TP2A. Maka staff tersebut dikenakan sanksi yang diatur oleh kepegawaian dan diterapkan oleh Kepala Dinas. Pada pelaksanaannya kebijakan PKDRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabannya tidak bisa disepelekan. Pengawasan dan pengendalian serta monitoring harus diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan terhadap para pelaksana kebijakan, tetapi pengawasan harus dilakukan oleh masyarakat melalui media masa terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas ataupun program.

### **5.3.2 Peraturan Birokrasi**

Dalam implementasi kebijakan PKDRT pengaturan birokrasi sangat penting dalam terlaksananya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tidak kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan birokrasi dalam hal ini merujuk pada penunjukan atau pengangkatan staff dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dalam melaksanakan kebijakan PKDRT staff yang ada di Bidang PPA dipilih sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki ada yang sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dan dapat ditempatkan di bidang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kasus KDRT. Hal serupa juga berlaku untuk UPTD P2TP2A mengenai pengaturan birokrasi kepada staffnya. Karena

masalah KDRT bukanlah masalah yang mudah untuk ditangani, masalah ini tidak sama dengan masalah kekerasan di ranah publik. Dampak dari pandemic *Covid-19* ini membuat masyarakat atau korban KDRT tidak ingin melaporkan kasusnya dengan alasan masih hubungan keluarga, atau mendapatkan nafkah jika kepala keluarga yaitu ayah ini dipenjara dan masih banyak lagi. Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi pada proses pelaporan dan pemberian pendampingan korban yang dilakukan oleh Kepolisian dan UPTD P2TP2A.

DPMP3AKB membentuk Satgas PPA di tingkat Kelurahan guna untuk mendeteksi dan melakukan penjangkauan dan menganalisa kebutuhan layanan masyarakat atau korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dan memberikan rujukan kepada UPTD P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Adapun tugasnya hanya menangani masalah kasus kekerasan terhadap perempuan tidak melakukan pencegahan, melakukan pengamanan bila terjadi kasus di lokasi, serta sebagai rumah aman sementara. Pemilihan anggota atau staff pada Satgas PPA ini dipilih oleh DPMP3AKB dan dibantu oleh Kelurahan.

### **5.3.3 Insentif**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh semua informan yaitu DPMP3AKB, UPTD P2TP2A serta Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan mengenai insentif dalam melaksanakan kebijakan PKDRT atau Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap staff atau anggota yang telah melaksanakan tugas serta bertanggungjawab dalam pada penanganan kasus KDRT walaupun sudah dilaksanakan dengan baik, tidak ada pemberian

insentif sebagai pendorong atau motivasi dalam melaksanakan kebijakan ini lebih baik lagi.

## **5.4 Struktur Birokrasi**

### ***5.4.1 Standar Operating Procedures (SOP)***

Pandemic *Covid-19* membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan untuk aktivitas ke luar rumah. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hilangnya mata pencaharian masyarakat dan masih banyak lagi faktor akibat dari pandemic *Covid-19* Sehingga menimbulkan tindak kekerasan. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemic *Covid-19* sangat mengkhawatirkan karena korban harus mendapat penanganan tapi staff yang bertugas menangani merasa dilema takut tertular virus *Covid-19*, maka Pemerintah membuat Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dapat digunakan pada kekerasan dalam rumah tangga sehingga pelaksanaan implementasi Kebijakan PKDRT tetap telaksana walaupun pada masa pandemic *Covid-19*.

Penanganan pada korban KDRT di masa pandemic harus dijalankan oleh seluruh lembaga untuk melayani korban KDRT sehingga Implementasi kebijakan PKDRT di masa pandemic *Covid-19* tetap terlaksana. Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan korban berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk mempermudah staff dalam menjalankan pendampingan kepada korban. Berdasarkan hasil wawancara DPMP3AKB memiliki tugas dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta memiliki SOP yang mengatur tata cara atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan itu. SOP tersebut adalah SOP Puspaga Layanan Konseling, Layanan Konsultasi, Layanan Penjangkauan,

Layanan Sosialisasi, Layanan Klien, serta SOP UPTD P2TP2A dan SOP UPTD P2TP2A di masa pandemic. SOP tersebut dilaksanakan untuk dalam memberikan pelayanan dan pendamping terhadap korban KDRT. Seperti SOP Puspaga Layanan Konseling digunakan apabila korban membutuhkan konseling psikolog, bimbingan masyarakat atau sesuai dengan masalah pada korban

Sementara itu Unit PPA memiliki SOP untuk anggota dalam melakukan penyidik dan penyelidikan hingga sampai proses pendampingan ke Jaksaan. Implementasi kebijakan PKDRT pada variabel ini semua para pelaksana memiliki SOP serta selama menjalankan tugas dan kewenangannya di masa pandemic *Covid-19* mematuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar dan korban KDRT tetap bisa terjangkau dan menerima layanan.

#### **5.4.2 Melakukan Fragmentasi**

Tujuan dari melakukan fragmentasi dalam implementasi kebijakan adalah untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal keberhasilan para pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga DPMP3AKB mengenai hal ini berdasarkan dari wawancara telah mencapai target dengan tolak ukur dari program-program yang dibuat dan telah dilaksanakan, sosialisasi yang terus dilakukan, saling berkoordinasi dan komunikasi dengan lembaga atau dinas-dinas terkait, dan penanganannya dalam menyelesaikan kasus berdasarkan dari yang sudah menjadi tanggungjawab DPMP3AKB melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut kepada masyarakat.

Dimana tahun 2021 dari data UPTD P2TP2A sudah menerima laporan kasus KDRT sebanyak 44 kasus yang ada di Kota



Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan karena UPTD P2TP2A sebagai pelaksana yang memberikan pelayanan dan pendampingan hukum atau konseling kepada masyarakat atau korban sesuai dengan tugas, dan tanggungjawab sehingga masyarakat percaya dengan lembaga ini dalam memberikan pelayanan dan pendamping terhadap korban yang mengalami kasus KDRT. Demikian juga dengan pihak Kepolisian Unit PPA di Kota Tangerang Selatan semua anggota sudah bertanggungjawab atas tugas dan perintah yang diberikan dilaksanakan dengan professional, serta mendukung program-program DPMP3AKB untuk melaksanakan kegiatan atau sosialisasi yang bekerjasama dengan kepolisian selama pandemic *Covid-19*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai fragmentasi sudah sesuai, dan tidak ada perbedaan kepentingan dalam melaksanakan perda terhadap pemberian layanan perlindungan dan pendampingan korban KDRT, dapat dilihat juga dari program tugas dan perintah yang diberikan tetap terlaksana meskipun dalam kondisi pandemic *Covid-19*.